

---

**Prosiding Seminar Nasional**  
**Program Pascasarjana Universitas Warmadewa**  
**Kerjasama Dengan**  
**Program Pascasarjana Universitas Mulawarman**  
*“Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan*  
*Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”*

---

**Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara**

**I Nyoman Sujana**

Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia  
nyomansujanaa2015@gmail.com

---

**KATA KUNCI**

Masyarakat Hukum Adat;  
Penguatan;  
Penguasaan;  
Tanah Adat

---

---

**ABSTRAK**

Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah pasti akan diikuti oleh adanya perubahan sosial dan budaya, termasuk masuknya pengaruh globalisasi yang tidak terkendali. Hal inilah yang menjadi suatu dilema dimana pada satu sisi akan membuka peluang dan pada sisi yang lain akan sekaligus merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat seiring dengan realisasi lokasi pemilihan tanah sebagai tempat kedudukan Ibu Kota negara yang baru; untuk itulah penelitian ini menganalisis perlindungan hukum penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta tantangan dan peluang masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaji dengan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja; yang menyimpulkan bahwa penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan eksistensi tanah adat oleh masyarakat hukum adat seperti yang tertuang didalam konstitusi, hal ini dilakukan agar penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tanpa menghambat pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan kepentingan yang harus diutamakan. Dan selain itu pula karena Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim adalah merupakan Tantangan dan sekaligus peluang bagi masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur, maka dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, perlu adanya pengaturan yang menguatkan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat, khususnya pengaturan penguasaan hutan adat untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan ini menjadi alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan telah diidentikkan dengan gerakan menuju perubahan yang melingkupi berbagai bidang kehidupan itu menjadi pusat perhatian negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang termasuk Indonesia yang akan menuju menjadi negara maju sesuai dengan Nawacitanya Presiden Joko Widodo. Negara maju menempatkan pembangunan sebagai sesuatu yang sangat urgensial menuju perubahan kehidupan masyarakatnya melalui berbagai upaya yang dirintisnya, seperti menciptakan teknologi dan memajukan ekonominya secara konsisten dan kontinuitas dalam aktivitas pembangunannya.

Presiden Joko Widodo mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap negara Indonesia menuju negara maju dengan mengeksekusi keinginan para pendahulunya untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta yang sudah penuh sesak ke luar Pulau Jawa, dan yang beruntung berdasarkan dari berbagai aspek kajian ternyata Provinsi Kalimantan Timur memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tempat kedudukan pusat pemerintahan, dan kota yang terpilih adalah beberapa kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Timur adalah merupakan Pulau yang dari segi geologi sangat memungkinkan sebagai tempat Ibu Kota, karena tidak termasuk pada jalur merah gunung Merapi, sehingga sangat relevan untuk dipilih sebagai Ibu Kota Negara yang baru, yang bebas dari ancaman bencana alam untuk menggantikan Kota Jakarta yang saat ini sudah penuh sesak dengan berbagai problemanya, baik problema social, adat dan budaya, kriminalitas, maupun problema hukum termasuk hukum tanahnya.

Umumnya sebuah kelahiran Ibu Kota baru, sudah pasti akan diikuti oleh adanya perubahan sosial dan budaya, termasuk masuknya pengaruh globalisasi yang tidak terkendali. Hal mana sudah dapat dilihat dari pengalaman dibukanya suatu daerah baru akan membawa masuknya berbagai investor yang menyertai investasi. Lebih lagi adanya rencana perpindahan Ibu Kota negara di Kalimantan Timur. Masuknya investor untuk saling berpengaruh di suatu daerah baru termasuk di Kalimantan Timur akan membawa pengaruh pada penguasaan tanah, tidak saja penguasaan tanah hak milik perorangan, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya keinginan para investor untuk menguasai tanah adat dari masyarakat hukum adat di daerah rencana letaknya Ibu Kota Negara.

Komitmen pemerintah daerah untuk menjaga eksistensi tanah adat dari serbuan investor patut untuk diberikan perhatian khusus, karena umumnya di daerah baru yang berkembang, akan masuk pihak yang ingin berinvestasi secara benar, dan ada juga yang ingin berspekulasi untuk menarik keuntungan pribadi dengan memanfaatkan masyarakat adat, dengan iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Dalam kondisi seperti inilah masyarakat hukum adat akan menghadapi berbagai tantangan maupun peluang untuk memanfaatkan tanah adat sebagai sumber pemasukan asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Akan tetapi dipihak lain justru masuknya spekulasi tanah berkedok investasi akan dapat membawa sumber masalah terhadap penguasaan tanah adat. Dalam hal masuknya investor yang beritikad baik yang benar-benar berkeinginan menanamkan modalnya untuk mewujudkan Indonesia maju, maka keberadaan tanah adat akan menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya dalam hal ada masuknya investor yang hanya berkeinginan untuk berspekulasi, maka keberadaan tanah adat akan bisa terancam, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi degradasi penguasaan tanah adat oleh serbuan iming-iming investor agar masyarakat adat mau menyerahkan penguasaan tanahnya kepada investor, sehingga masyarakat adat yang asli akan secara pelan-pelan

namun pasti akan tergusur, sehingga harapan dipilihnya Kalimantan Timur akan memberikan pendapatan yang mensejahterakan masyarakat adat hanyalah sebuah impian belaka bagaikan pungguk merindukan bulan. Hal inilah yang merupakan suatu dilema dimana pada satu sisi akan membuka peluang dan pada sisi yang lain akan sekaligus merupakan sebuah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat seiring dengan realisasi lokasi pemilihan tanah sebagai tempat kedudukan Ibu Kota negara yang baru, sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya penguatan penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur, sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat terhadap tanah adat.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka issue hukum yang akan dikaji secara mendalam didalam makalah ini adalah perlindungan hukum penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta tantangan dan peluang masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dikaji dengan teori hukum pembangunan dari (Kusumaatmadja, 1995) yang menyimpulkan bahwa penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Penelitian ini mengambil sample pada masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Data diukumpulkan dengan melakukan survey langsung ke lokasi.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur**

Keberadaan tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat esensial, karena sejak lahir hingga meninggal dunia kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah. Kendatipun esensial bagi semua orang, namun pandangan orang terhadap tanah tidak-lah sama. Menurut Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh Sukirno menyatakan bahwa pandangan orang terhadap tanah sebagai bagian dari alam lingkungan (ekosistem) yang dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni pandangan imanen (holistic) dan transenden (Sukirno, 2017). Menurut pandangan holistic, manusia tidak dapat memisahkan dirinya dengan system biofisik sekitarnya seperti tanah, hewan, tumbuh-tumbuhan, sungai dan gunung, namun merasa adanya hubungan fungsional dengan faktor-faktor biofisik sehingga membentuk satu kesatuan sosio biofisik. Pandangan Holistik, hidup dan berkembang dimasyarakat Timur yang masih tradisional. Sebaliknya pandangan transenden kendati secara ekologi merupakan bagian dari lingkungan, manusia merasa terpisahkan dari lingkungan. Hal ini terjadi karena lingkungan dianggap sebagai sumber daya yang diciptakan untuk dieksploitasi sebesar-besar kemampuan.

Terkait dengan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat Kaltim, pada saat ini tanah-tanah Adat di Kaltim menjadi primadona bagi masyarakatnya, karena Presiden Jokowi telah secara resmi mengumumkan bahwa Kaltim dipilih sebagai tempat berdirinya Ibu Kota Negara yang baru yang

akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Terpilihnya Kaltim sebagai tempat pusat pemerintahan Republik Indonesia jelas akan membawa perubahan yang cukup drastis dari masyarakat Kaltim secara umum, termasuk dalam hal pengelolaan tanah-tanah adat termasuk hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Kaltim. Kaltim yang dihuni oleh berbagai suku seperti: Suku Bukat, Suku Ohong, Suku Penihing, Suku Punan, dan Suku Busang di Kutai Barat; Suku Modang di Kutai Timur, Suku Basap di Bontang dan Suku Ahe di Berau. Keseluruhan suku-suku ini memiliki daerah kekuasaan Adat yang sangat unik; dan hal ini sangat perlu untuk dilestarikan. Dengan adanya rencana tempat kedudukan Ibu Kota Negara di Kaltim ini, jelas merupakan berkah bagi masyarakat hukum Adat setempat, namun dimana ada gula pasti akan didekati oleh semut-semut. Untuk itu masyarakat hukum adat di Kaltim perlu segera melakukan penguatan atas penguasaan tanah-tanah adat agar tidak terjadi degradasi kelestarian tanah adat karena tergoda oleh masuknya para spekulan tanah berkedok investasi yang menerobos dengan berbagai iming-iming yang menguntungkan Masyarakat Hukum Adat, namun hal itu hanya janji-janji yang tidak pernah terealisasi, sehingga kita tidak ingin suku-suku asli yang ada di Kaltim tergusur dan terpinggirkan seperti orang Betawi di Jakarta. Kelestarian hutan adat dan kelestarian lingkungan alam sedini mungkin perlu diproteksi agar pembangunan Ibu Kota Negara betul-betul mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal.

Pemerintah dalam hal ini jangan mengesampingkan begitu saja hak-hak Masyarakat Hukum Adat terhadap Tanah Adat termasuk Hutan Adatnya. Pemerintah jangan hanya berlindung dibalik demi kepentingan umum mengambil tanah adat untuk mewujudkan berdirinya Ibu Kota Negara. Negara hendaknya tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga apa yang telah ditentukan di dalam konstitusi tidak dilanggar. Penegakan negara terhadap eksistensi penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat sudah diatur secara tegas di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD-NRI 1945 yang menentukan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*;

Memperhatikan ketentuan tentang pengakuan negara terhadap keberadaan tanah adat, lebih lanjut didalam peraturan perundang-undangan telah ditegaskan kembali bahwa negara memberikan perlindungan hukum kepada penguasaan terhadap tanah adat oleh masyarakat hukum adat, hal mana dapat dilihat dari beberapa undang-undang yaitu diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 3 disebutkan bahwa *“Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”*;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 67 ayat (2) disebutkan bahwa: *“Pengakuan keberadaan dan Hapusnya Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah”*;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa : *“Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat”*;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa : *“Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kearifan lokal”, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DRPD”*;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1b Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2017 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 22 ayat (2) *“Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, pada pasal 13 disebutkan bahwa: *“Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;
7. Pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat Propinsi Papua yang diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua didalam pasal 43 disebutkan bahwa :
  - a) Pemerintah Propinsi Papua Wajib mengkui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
  - b) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada Ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c) Pelaksanaan Hak Ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan”
8. Penegasan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya juga diatur didalam Undang-undang sektoral dibidang kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya, dimana implementasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat atas tanah msyarakat diatur melalui :
  - a) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga mayarakat Hukum Adat Atas tanah;
  - b) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan-Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan Hak Komunal Atas tanah masyarakat adat dan masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;
  - c) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum;

Memperhatikan Kaltim akan menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara, dan mengingat Kaltim dikenal sangat kental dengan kearifan lokalnya, yakni memiliki Adat dan budaya yang sangat unik dan memiliki unsur magis yang sangat tinggi, maka penguatan terhadap penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai peraturan perundangan-undangan terkait, seperti UUPA; UU Kehutanan, UU Perkebunan; UU

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Otonomi Khusus Provinsi Papua; Dan yang lebih penting perlu adanya UU Khusus tentang kedudukan Ibu Kota Negara di Kaltim yang memuat perlindungan hukum kepada nilai-nilai kearifan lokal terutama dalam hal “penguatan hak penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat”. Pengaturan mengenai tata cara penetapan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dilakukan berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan upaya untuk menguatkan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat Hukum Adat di Wilayah rencana berdirinya Ibu Kota Negara. Pengaturan Penguasaan tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat ini mempunyai arti sebagai bentuk pengakuan negara terhadap penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur. Dan hal ini tertuang didalam UU Khusus tentang Keduduka Kaltim sebagai Ibu Kota Negara. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Saudargo Gautama yang menyatakan bahwa penyebutan Hak Ulayat yang dilakukan secara tegas oleh Undang-undang Pokok Agraria mempunyai arti bahwa Hak Ulayat diakui dan diperhatikan seperlunya (Hartono, 2017).

### **Peluang dan Tantangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Tanah Adat Sebagai Sumber Pendapatan Daerah.**

Terpilihnya Kaltim sebagai rencana tempat kedudukan Ibu Kota Negara jelas akan berdampak pada tanah-tanah adat yang dikuasai oleh berbagai suku di Kaltim. Tanah-Tanah Adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat Hukum adat di Kaltim akan menjadi primadona bagi masyarakat Kaltim pada umumnya dan juga para investor untuk berlomba-lomba merebut peluang berinvestasi tanah di wilayah tersebut. Tanah-tanah setrategis akan menjadi incaran para investor baik yang benar-benar ingin berinvestasi maupun yang hanya sekedar untuk berspekulasi. Terkait dengan hal ini, maka tanah-tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah Kaltim perlu diproteksi sedini mungkin sebelum tergusur oleh para petualang bisnis di dunia pertanahan. Masyarakat hukum adat yang ada di Kaltim cukup banyak, dan juga tanah-tanah adat cukup luas, yang sangat rentan dicaplok oleh para spekulan tanah, dengan memanfaatkan iming-iming pemasukan bagi masyarakat hukum adat.

Berbicara mengenai masyarakat hukum adat, di dalam UUPA tidak diberikan batasan secara jelas apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Istilah Masyarakat Hukum Adat baru muncul dalam PMA No.5 tahun 1999 pada ketentuan pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum, karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Undang-undang sektoral seperti UU Kehutanan dan UU Perkebunan tidak memberikan definisi, tetapi kriteria tentang eksistensi masyarakat Hukum Adat. Dalam penjelasan pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan menyebutkan kriteria masyarakat Hukum Adat sebagai berikut: “*masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur antara lain*”:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk peguyuban (*rechtsgemeenschap*).
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain kriteria masyarakat hukum adat, dalam penjelasan pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan juga dicantumkan persyaratan keberadaan masyarakat hukum adat, yang menentukan sebagai berikut :

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih diatati; dan
5. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan pada kriteria dalam kedua UU tersebut, istilah masyarakat hukum adat mempunyai kesamaan, cuma di dalam UU Perkebunan perbedaannya hanya ada pada pengukuhan masyarakat hukum adat dengan peraturan daerah.

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Kemudian pengikut van Vollenhoven, yaitu Ter Haar menggunakan istilah *adatrechtsgemeenschap* yang diterjemahkan menjadi persekutuan hukum adat. Yang dirumuskan kembali secara Panjang lebar oleh Bushar Muhammad dengan mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat ) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang-pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Menurut Ter Haar persekutuan hukum adat itu atau masyarakat hukum adat itu harus memenuhi lima unsur, yaitu : a) kesatuan manusia yang teratur, b) menetap di suatu daerah, c).mempunyai penguasa, d).mempunyai kekayaan berwujud dan tidak berwujud; e).tidak ingin melepaskan ikatan dari kesatuan itu (Sukirno, 2018).

Berkenaan dengan adanya rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, dimana di daerah ini banyak ditemukan adanya tanah-tanah adat yang dikusai dan ditempati oleh berbagai suku /masyarakat hukum adat, maka rencana pembangunan Ibu Kota Negera di Kaltim ini jelas merupakan peluang bagi masyarakat hukum adat di kaltim untuk ikut menikmati berbagai aspek ekonomis yang timbul dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Terbukanya peluang untuk memanfaatkan tanah-tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Kaltim jelas akan berdampak pula pada ada-nya tantangan agar pemanfaatan tanah -tanah adat tersebut tidak dieksploitasi secara berlebihan yang justru akan merugikan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Terkait dengan hal ini, nampaknya peluang dan tantangan pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim sangat relevan bila dikaji berdasarkan teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 1995), dimana menurut beliau hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan. Oleh karena pembangunan Ibu Kota Negara yang akan dilaksanakan di Kaltim ini sudah pasti akan membawa dampak pada pemanfaatan tanah-tanah adat yang selama ini dikuasi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu perlu ada pengaturan yang menguatkan penguasaan tanah-

tanah adat oleh masyarakat hukum adat. Pengaturan ini bertujuan agar tidak menghambat pembangunan itu sendiri dan juga tidak merugikan masyarakat hukum adat yang notabena sangat tergantung pada pemanfaatan tanah-tanah adat yang mereka telah memanfaatkannya secara turun temurun. Terkait dengan perlunya pengaturan penguasaan tanah-tanah adat, peneliti berpandangan bahwa dalam suasana rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim, pengaturan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat bukan hanya sekedar “*as a tool of social control*” dalam arti sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas, melainkan juga sebagai alat pembaruan pandangan masyarakat hukum adat terhadap tanah-tanah adat yang patut membantu terwujudnya pembangunan Ibu Kota Negara dalam suasana yang kondusif. (*as a tool of social engineering*).

Pembangunan Ibu Kota Negara juga memberi tantangan yang cukup besar terhadap jumlah manusia yang terkena dampak rencana tersebut, diantaranya besarnya jumlah manusia yang terkena dampak, luasnya wilayah penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, sifat kumulatif dampak dan berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran, dokumen yang terdapat di dalam Amdal harus dilakukan secara penuh. Artinya setiap tahap yang ada di dalam Amdal harus disusun secara cermat sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Selain itu aspek fundamental yang perlu di berikan perhatian khusus adalah pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah, sehingga akan terwujud adanya keadilan antar generasi. Perlindungan keragaman hayati juga terkait dengan masalah pencegahan kepunahan jenis dari keberagaman hayati diperlukan pencegahan dini.

## **SIMPULAN**

Perlindungan hukum penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur sebagai rencana tempat Ibu Kota Negara Republik Indonesia, perlu dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan eksistensi tanah adat oleh masyarakat hukum adat seperti yang tertuang didalam konstitusi kita ; hal ini dilakukan agar penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat dengan tanpa menghambat pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan kepentingan yang harus diutamakan. Rencana pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim adalah merupakan Tantangan dan sekaligus peluang bagi masyarakat hukum Adat di Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan tanah adat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, karena Kaltim akan diperebutkan oleh para investor yang beritikad baik dan investor yang hanya berspekulasi. Investor yang beritikad baik akan membawa perubahan untuk kemajuan masyarakat hukum adat di Kaltim, sedangkan yang berpekulasi ini justru bisa menggerus eksistensi masyarakat hukum adat dari yang mengutamakan kebersamaan untuk beralih menjadi berpikiran individualistis. Untuk itulah perlu adanya pengaturan yang menguatkan penguasaan tanah-tanah adat oleh masyarakat hukum adat , khususnya pengaturan penguasaan hutan adat untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga pengaturan ini menjadi alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat hukum adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono, S. R. (2017). *Bunga Rampai Kebaruan Hukum Perdata Dan Hukum Bisnis Indonesia*. Semarang. Kusumaatmadja, M. (1995). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta. Sukirno. (2017). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenada Media Group. Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;